

**KAJIAN TERHADAP KASUS
PENYEROBOTAN TANAH DITINJAU DARI
ASPEK HUKUM PIDANA DAN HUKUM
PERDATA¹**

Oleh : Robert L. Weku²

ABSTRAK

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka dikenakan pasal 167 KUHPidana. Sedangkan hukum perdata di dalam pasal 1365 dan pasal 1366 karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang di alami pihak tersebut.

Kata Kunci: Orang, Tanah, KUHPidana & KUHPperdata

PENDAHULUAN

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum ialah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk

menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.³

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi.⁴ Oleh dan sebab itu tanah menjadi kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis.⁵

Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.

Menyadari pentingnya nilai dan arti penting tanah, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substantial di dalam konstitusi, pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁶

³Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.31

⁴Menurut pakar pertanahan Djuhaendah Hasan, tanah memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia samapai sekarang. Bernhard Limbong. *“Konflik Pertanahan”*. Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hal 1.

⁵Bernhard Limbong. *“Konflik Pertanahan”*. Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hal 1– 2

⁶*Ibid*

¹ Artikel Skripsi

² NIM 080711109

Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam alam pikiran bangsa Indonesia juga tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960, di mana dalam Undang-undang Pokok Agraria tersebut dinyatakan adanya hubungan abadi antara Bangsa Indonesia dengan tanah. Reformasi agraria yang telah dicanangkan dengan diterbitkannya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, namun pada kenyataannya terasa masih sangat sulit diterapkan di lapangan karena berbagai persoalan hukum dan non hukum. Undang-undang Pokok Agraria pun makin sulit diterapkan pada era orde baru hingga era reformasi hari ini sebagai akibat diterapkannya sistem ekonomi liberalisme kapitalistik yang diawali dengan dikeluarkannya UU Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 1967 dan UU Penanaman Modal asing (PMA) tahun 1968. Dalam satu dasawarsa terakhir, sejumlah undang-undang yang diterbitkan bahkan sebagian menabrak Undang-undang Pokok Agraria dan amanat UUD 1945.

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.⁷

Didalam proses penyelidikan maupun penyidikan, selalu para Penyidik menggunakan Pasal 167 ayat 1 KUHPidana yang menyatakan : Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau

pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sehingga Pasal 167 KUHPidana dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang Penyerobotan Tanah.

Selanjutnya, apabila dalam penyelidikan maupun penyidikan oleh penyidik ditemukan adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka oleh Penyidik langsung menetapkan orang tersebut sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dari pasal 167 KUHPidana yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dan apabila ternyata penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh tersangka dengan maksud menguasai kemudian menjual atau menukarkan, kepada pihak lain, maka si Tersangka (penyerobot) oleh Penyidik dikenakan pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Sedangkan hukum perdata didalam pasal 1365 dan pasal 1366 bisa menjerat orang-orang yang melakukan penyerobotan tanah, karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang di alami pihak tersebut, dan juga penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang mana seseorang secara tanpa hak masuk ke tanah

⁷Ivor Ignasio Pasaribu, SH. (2013). Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana <http://www.hukumproperti.com> diakses pada tanggal 7 januari 2013.

milik orang lain, atau menyebabkan seseorang, atau menyebabkan orang lain atau benda lain masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain.

Akan tetapi banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara kita, ternyata belum bisa juga membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Mekanisme proses penyelesaian kasus Penyerobotan Tanah melalui Hukum Acara Perdata?
2. Bagaimana Mekanisme proses penyelesaian kasus Penyerobotan Tanah melalui Hukum Acara Pidana?

METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif⁸.

Dalam penulisan Skripsi penulis mempergunakan metode pengumpulan bahan dan metode pengolahan data sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Bahan
Untuk mengumpulkan bahan, maka penulis telah mempergunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini. Disamping itu dipergunakan sumber data dari data internet.

2. Metode Pengolahan Bahan
Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi, sebagai berikut :

- a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Kedua metode dan teknik pengolahan bahan tersebut diatas dilakukan secara berganti-gantian bilamana diperlukan.

PEMBAHASAN

1. Proses Hukum Penyerobotan Tanah Melalui Hukum Acara Perdata

Permasalahan tanah sejak dahulu merupakan persoalan hukum yang pelik dan kompleks serta mempunyai dimensi yang luas, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat. Sebab, tanah tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi berdimensi ekonomi, politik, sosial, religious - magis, bahkan bagi negara tanah mempunyai dimensi strategis. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur pengadilan sering memakan waktu yang lama. Bahwa lamanya proses perkara

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1958, Hal 14.

melalui gugatan perdata di Pengadilan dikarenakan apabila Pengadilan Negeri memutus atas gugatan tersebut, pihak yang tidak menerima atas putusan tersebut dapat mengajukan banding dan selanjutnya setelah berkas perkara yang dilakukan Banding tersebut dikirim Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dan selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari berkas Banding tersebut kemudian memutuskannya melalui musyawarah majelis Hakim Banding. Akan tetapi apabila ternyata kemudian ada pihak yang merasa kurang puas atas putusan banding tersebut, dapat mengajukan keberatan dengan cara mengajukan Kasasi. Bahwa proses Kasasi dilakukan para Pihak yang bersengketa dan kemudian oleh masing-masing pihak, dimana Pemohon Kasasi akan memasukkan Memori Kasasi sedangkan pihak lainnya memasukkan Kontra Memori Kasasi, dan setelah pemberkasan perkara telah rampung maka dikirim ke Mahkamah Agung republik indonesia melalui pengadilan Negeri dimana perkara itu disidangkan.

Setelah Berkas diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menetapkan majelis Hakim Agung untuk memeriksa dan mengadili serta kemudian memutuskan perkara yang dimohonkan kasasi tersebut.

Bahwa apabila ternyata dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata masih juga ada pihak yang merasa tidak adil, maka oleh undang-undang masih pula diberikan upaya hukum, upaya hukum tersebut adalah upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK), dan pemohon peninjauan kembali diberikan waktu selama 180 hari sejak putusan Mahkamah Agung memutuskan perkara tersebut dengan catatan dalam memori peninjauan kembali tersebut haruslah dilampirkan bukti baru atau bukti yang

belum pernah diajukan selama proses Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atau yang dikenal dengan istilah "Novum".

Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam perkara perdata di dalam proses persidangan :

a) Mengajukan Gugatan Penyerobotan Tanah

Gugatan penyerobotan tanah diajukan melalui ketua pengadilan negeri yang memiliki wilayah hukum meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat. jika objek gugatan benda tidak bergerak, HIR tidak mengatur secara khusus, namun R.Bg memberikan prioritas - gugatan diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi benda bergerak itu berada.

Bahwa yang paling prinsip dalam pengajuan surat gugatan tentang penyerobotan tanah, yaitu pemilik atas tanah yang diserobot orang mempunyai alat-alat bukti yang kuat antara lain, Sertifikat atas tanah yang diserobot atau Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat-surat tentang asal muasal tanah yang dimilikinya tersebut dan atau kronologis perolehan tanah yang menjadi obyek sengketa. Hal tersebut terkandung maksud agar dalam proses perkara penyerobotan tanah tersebut dalam tahapan sidang pembuktian pemilik tanah atau penggugat mampu meyakinkan majelis hakim yang memeriksa gugatan dari pemilik tanah tersebut dan selanjutnya akan memutuskan sesuai dengan fakta -fakta persidangan yang diajukan para pihak yang bersengketa.

Demikian pula orang yang melakukan penyerobotan atas tanah yang bukan miliknya, diwajibkan menerangkan apa alasan atau apa yang mendasari penyerobot memasuki, menguasai tanah dimaksud. Hal-hal ini sangat penting diterangkan dalam persidangan untuk pentingnya majelis hakim yang memproses perkara penyerobotan tanah akan

memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan perkara nanti.

b) Tahap Pemanggilan

Setelah pengajuan gugatan penyerobotan tanah yang merupakan tindakan proses pendaftaran yang meliputi registrasi pembayaran panjar perkara dan penetapan majelis hakim dengan Panitera pengganti, selanjutnya Ketua Pengadilan atau Wakilnya, dan atau oleh Majelis Hakim yang akan memeriksa gugatan tersebut segera menetapkan hari sidang yang diikuti dengan perintah kepada panitera atau juru sita untuk memanggil kedua belah pihak (penggugat dan tergugat), supaya hadir di depan sidang pengadilan pada waktu yang ditentukan untuk itu.

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara dipengadilan, agar memenuhi dan melakukan hal-hal yang dimintakan dan diperintahkan Majelis Hakim.

Kewenangan melakukan panggilan adalah jurusita atas perintah majelis hakim yang didasarkan pada Ps.12 ayat (1) HIR, hanya panggilan yang dilakukan jurusita secara resmi dari patut yang dianggap sah dan resmi.

Surat panggilan disebut juga dengan *relaas*. Dalam Hukum Acara Perdata, relaas ini dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam Ps.165 HIR dan Ps. 285 R.Bg serta Ps. 1868 B.W., disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Demikian juga dengan *relaas* panggilan. Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Masalah pemanggilan dan pemberitahuan putusan dimuat dalam pasal 122, 388 dan pasal 390 HIR dan Pasal 146, Pasal 798 R.Bg serta pasal 26-28

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 138-140 Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan ini dikemukakan teknis pemanggilan para pihak yang berperkara sebagai berikut :

1. Pemanggilan dalam wilayah yurisdiksi
2. Panggilan di luar wilayah yurisdiksi
3. Pemanggilan di luar negeri
4. Pemanggilan bagi tergugat yang gaib/tidak diketahui

c) Pelaksanaan Persidangan

Pelaksanaan persidangan adalah rangkaian kegiatan dalam mengatur tata tertib Persidangan yang dimulai sebelum persidangan sampai selesainya persidangan dilaksanakan oleh seorang petugas yang khusus ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas tersebut, seperti menyiapkan perlengkapan persidangan, menulis jadwal persidangan pada papan pengumuman yang telah disediakan sesuai dengan urutan pendaftaran perkara, memanggil para pihak dan saksi-saksi untuk masuk ke dalam ruang sidang dan sebagainya. Sedangkan pada saat sidang berlangsung dilaksanakan oleh Majelis Hakim itu sendiri.

Dalam persiapan persidangan Berita acara sidang atau disebut dengan *process verbal* adalah suatu hal yang harus dipersiapkan. Berita acara sidang ini merupakan akta autentik yang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang yang berisi tentang proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan, sebagai dasar Majelis Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara yang diadilinya.

d) Pembacaan Gugatan

Dalam tahap ini Majelis Hakim akan menanyakan kepada penggugat apakah ada perubahan gugatan atau tidak, dan jika tidak adalagi perubahan maka Ketua majelis hakim meminta untuk membacakan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Setelah pembacaan surat gugatan dilaksanakan, Majelis Hakim akan

menanyakan kepada Tergugat apakah surat gugatan yang dibacakan itu sudah dipahami atau belum. Dan apabila tergugat belum memahami, maka Majelis Hakim akan menjelaskan poin-poin mana yang belum diketahui/dipahami. Jika tergugat sudah paham dengan isi gugatan penggugat, maka Majelis Hakim menanyakan kepada tergugat apakah ia akan menjawab secara lisan atau tertulis. Apakah akan langsung dijawab atau meminta waktu kepada majelis hakim untuk menyusun jawaban secara tertulis lebih dahulu. Dan mulai saat itu juga proses pemeriksaan masuk ke dalam tahap jawab menjawab.

e) Jawaban Tergugat

Tahap ini adalah tahap dimana tergugat memberikan bantahan atau pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Oleh karena itu, jawaban hendaknya disusun berdasarkan pada dalil-dalil gugatan Penggugat agar mudah dipahami. Adapula jawaban dilakukan dengan terlebih dahulu mengulang dalil gugatan yang hendak dijawab terlebih dahulu baru kemudian memberi dalil-dalil jawabannya.

Jawaban tergugat sebenarnya berkisar kepada dua macam : (1) jawaban tidak langsung mengenai pokok-pokok perkara yang disebut dengan tangkisan atau eksepsi, (2) jawaban yang langsung mengenai pokok perkara yang sedang berlangsung.

Pembuktian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu sengketa perdata. Pembuktian ini bertujuan untuk menetapkan hukum di antara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai keadilan. Tentang kebenaran tersebut dalam acara perdata yang dicari hakim adalah kebenaran formil, yakni hakim dilarang melampaui batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189

ayat (3) RBG/Pasal 50 Ayat (3) RV, secara tegas melarang hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut.

Disebabkan pembuktian itu ditunjukkan untuk menetapkan hukum di antara kedua belah pihak yang bersengketa, mengacu pada pasal 163 HIR/283 RBG/1865 KUH Perdata maka setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dalam proses gugat-menggugat, beban pembuktian dapat ditunjukkan kepada penggugat, tergugat, maupun pihak ketiga yang melakukan intervensi. Prinsip dasarnya, siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia wajib membuktikannya.

2. Proses Hukum Penyerobotan Tanah Melalui Hukum Acara Pidana

Tahapan-tahapan dalam memproses penyerobotan dalam tahap proses peradilan pidana adalah sebagai berikut :

a. Adanya laporan atau pengaduan

Peradilan pidana diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang dimana pelapor melaporkan seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan. Bahwa laporan terhadap penyerobotan tanah diawali dengan pelaporan kepada pihak kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. (Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

1. Laporan ialah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. (Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
2. Pengaduan ialah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang

berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. (Pasal 1 butir 25). Dan perbedaan antara Laporan dan Pengaduan adalah sebagai berikut :

Kalau laporan :

1. Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
2. merupakan tindak pidana umum.

Kalau Pengaduan :

1. Pemberitahuan tersebut disertai permintaan oleh si pengadu, agar pejabat yang berwenang melakukan tindakan.
2. merupakan tindak pidana aduan.

Bahwa laporan penyerobotan tanah secara langsung dilaporkan oleh pemilik tanah kepada pihak kepolisian, kemudian oleh pihak kepolisian akan menerima laporan dimaksud dan selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada bagian yang menangani laporan tersebut untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas laporan penyerobotan tanah dan kemudian dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 5).

2) Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya (Pasal 1 Butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

3) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Penangkapan bisa dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berupa kejahatan, yang didasarkan atas bukti - bukti permulaan yang cukup, dengan menyebutkan alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan (Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Tujuan dilakukannya penangkapan adalah : menurut Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana :

1. Untuk kepentingan penyelidikan.
2. Untuk kepentingan penyidikan.

Penangkapan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) hanya bisa dilakukan paling lama satu hari.

b. Pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum

Terhadap perkara yang dianggap lengkap pembuktiannya, hal ini tidak menjadi masalah pada saat perkara tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan. Tetapi ada juga perkara yang dilaporkan tidak bisa diajukan ke kejaksaan, disebabkan karena :

1. Karena perkara tersebut tidak cukup bukti.
2. Perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau
3. Perkara itu dihentikan demi kepentingan hukum.

Maka dengan dasar itu penyidik mengeluarkan “surat perintah penghentian penyidikan”

c. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam praktek peradilan pada saat jaksa penuntut umum menerima berkas perkara yang dilimpahkan oleh pihak penyidik, jaksa penuntut umum harus memeriksa atau meneliti kembali apakah berkasnya sudah lengkap atau belum. Hal ini disebut prapenuntutan.

Setelah jaksa penuntut umum menyatakan berkasnya perkara tersebut telah lengkap, maka jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan, yang dasar untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri.

d. dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan itu, hakim akan memeriksa dan memutuskan. Dakwaan berupa surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

e. Pemeriksaan pengadilan

Dasar hakim akan menyidangkan suatu perkara pidana adalah berdasarkan pelimpahan perkara yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini

didasarkan pada pasal 143 ayat (1) KUHAP, yang bunyinya “penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan disertai dakwaan”

Didalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pelimpahan perkara yang akan diajukan ke pengadilan ada tiga macam, yaitu :

1. Acara pemeriksaan biasa

Berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan “ dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”

2. Acara pemeriksaan singkat

Berdasarkan pasal 203 ayat (1) KUHAP, menyatakan : “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

Acara pemeriksaan cepat dalam KUHAP dibagi 2 bagian, yakni ;

1. perkara tindak pidana ringan (Pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
2. perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 221 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

f. Pembacaan Surat Dakwaan

Pemeriksaan dimulai dengan dipanggil masuk dan menghadapnya terdakwa dalam keadaan bebas kalau ia ditahan (Pasal 154 ayat (1) KUHAP). Kemudian hakim ketua

sidang menanyakan idenditas terdakwa, serta mengingatkan terdakwa segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. (Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan (Pasal 155 ayat (2b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

g. Eksepsi

Setelah dibacakan surat dakwaan oleh penuntut umum, kemungkinan besar terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi. Dalam praktik peradilan dan juga sesuai dengan ketentuan hukum, eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum, adalah berupa ;

1. Eksepsi tentang tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili perkara tersebut
2. Eksepsi tentang tidak terimanya dakwaan atau dakwaan harus dibatalkan.

h. Pemeriksaan alat-alat bukti

Untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang, dalam hal menyangkut soal pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹ Hal ini hakim harus memperhatikan soal kepentingan masyarakat maupun kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti

bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa adalah berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau memang ia bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat. Tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya.

Alat bukti yang diperiksa dalam pengadilan pidana adalah ;

1. Keterangan saksi
2. Keterangan saksi ahli
3. Alat bukti surat
4. Keterangan terdakwa

i. Penuntutan

Penuntutan atau *requisitor* adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan alat bukti selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukum. Isi surat itu tidak diatur dalam undang-undang, tetapi biasanya memuat kesimpulan penuntut umum mengenai hasil kesimpulan pemeriksaan bukti-bukti, apakah ketentuan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Jika terbukti disebutkan besarnya hukuman yang dimintakan pembebasan terdakwa.

j. Pembelaan

Pembelaan atau *pleidooi* adalah pidato pembelaan yang diucapkan oleh terdakwa maupun penasihat hukum yang berisikan tangkisan atau keberatan terhadap tuntutan hukum penuntut umum, serta mengemukakan hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya. Dalam menyampaikan pembelaan ini penasihat hukum atau terdakwa wajib menjaga kehormatan pengadilan. Jika lupa akan hal itu, maka hakim dapat memperingatkannya dan jangan melakukannya lagi.

⁹M.Yahya Harapah,SH. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*.

Sinar Grafika, September, 2000. Jakarta. Hal.273

k. Replik

Nader requisitor dalam praktek secara umum seringkali disebut replik, yakni mengikuti istilah yang sama dalam hukum acara perdata. Istilah mana berarti kembali menjawab, yakni re-kembali, sedangkan plik-menjawab. Oleh karena itu sesungguhnya istilah replik dalam hukum acara pidana kurang tepat pemakaiannya, karena ada kesan menyamakannya dengan hukum acara perdata. Untuk hukum acara pidana istilah yang lebih tepat adalah *nader requisitor* (tambahan tuntutan) atau pelengkap tuntutan. replik adalah jawaban dari penuntut umum terhadap duplik terdakwa atau penasehat hukum yang dimana dalam replik berisi pernyataan dari jaksa penuntut umum bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan ancamannya sesuai dengan ketentuan hukum.

l. Duplik

Nader Pleidooi, sering juga disebut duplik, hal ini juga mengikuti istilah dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara pidana yang dipakai adalah *nader pleidooi* yang berarti tambahan nota pembelaan atau pelengkap nota pembelaan. Hal-hal yang dikemukakan dalam *nader pleidooi* adalah merupakan pelengkap dari pleidooi, oleh karena itu isinya adalah tentang hal-hal yang belum tercakup dalam nota pembelaan, dan hal ini juga merupakan jawaban dari *nader requisitor* atau replik penuntut umum.

m. Putusan hakim

Bahwa dalam memutuskan suatu perkara pada perinsipnya majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Hal tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (3), (4),(5),(6),(7) dan (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Isi Putusan :

Dasar dari putusan majelis hakim adalah Pasal 191 dan pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

1. Pasal 191 KUHP

Ayat (1) : Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*).

Ayat (2) : Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechts vervolging*).

2. Pasal 193 KUHP

Ayat (1) : Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan putusan.

Ayat (2) :

- a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasala 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
- b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam

tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan untuk itu Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum (pasal 95 KUHAP).

Bahwa dari uraian tahapan-tahapan proses dalam peradilan pidana tersebut, belumlah menjamin si Penyerobot akan segera menyerahkan tanah yang diserobotnya kepada pemilik tanah, karena putusan pidana hanyalah menghukum badan atas seseorang yang melakukan penyerobotan tanah.

n. Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 KUHAP, Menyatakan;

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.

Ketentuan dalam KUHAP, menyatakan bahwa upaya hukum terdiri atas 2, yaitu;

1. Upaya hukum biasa
 - a. Banding
 - b. Kasasi
2. Upaya Hukum Luar Biasa
 - a. Kasasi demi kepentingan hukum
 - b. Peninjauan Kembali

Disamping kedua upaya hukum tersebut sebenarnya masih ada satu lagi upaya hukum yang tidak diatur dalam KUHAP, yaitu permohonan grasi yang diatur dalam UU No 22 Tahun 2002.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Bahwa mekanisme berperkara yang terlalu lama secara perdata, membuat pemilik tanah merasa kepastian hukum

yang ada dinegara kita belumlah menjamin penguasaan hak atas tanahnya terlindungi dengan pasti, disisi yang lain si penyerobot masih dapat menikmati hak penguasaan tanah yang didudukinya sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah pemilik tanah dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Juga putusan pengadilan secara perdata tidak bisa menghukum sang pelaku penyerobot dikarenakan putusan peradilan perdata hanya menjamin kepemilikan tanah si penggugat.

2. Bahwa penyelesaian masalah penyerobotan tanah secara hukum pidana, tetapih tidak efektif dilakukan, karena proses pidana hanyalah menghukum badan atas pelaku penyerobotan atas tanah yang bukan miliknya dan putusan pengadilan dalam perkara pidana tidak dapat mengeksekusi penyerobot untuk keluar dari tanah yang diserobotnya. Walaupun terbukti secara pidana seseorang telah melakukan penyerobotan atas tanah, belumlah menjamin atas kepemilikannya, dan harus pula mengajukan proses hukum secara perdata melalui gugatan dan setelah mendapatkan kepastian hukum melalui putusan perdata, selanjutnya bermohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan, barulah kepemilikan atas tanah yang diserobot orang dapat dimilikinya kembali.

B. Saran

1. Bahwa sudah seharusnya proses peradilan Penyerobotan Tanah yang terlalu lama dilakukan dalam proses perdata, menjadi perhatian dari para pihak yang terkait khususnya pembuat Undang-undang untuk membuat aturan atau ketentuan tambahan disatu sisi dan disisi lainnya pemerintah dalam hal ini

Badan Pertanahan Nasional mengambil peran untuk sesegera mungkin mensosialisasikan kepada masyarakat yang memiliki tanah dan belum mempunyai hak kepemilikan segera memprosesnya, agar permasalahan penyerobotan tanah dapat dihindari, serta pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki tanah-tanah atau lahan-lahan kosong untuk segera mengingatkan para pemilik tanah/lahan tersebut agar segera dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

2. Bahwa demikian pula proses hukum pidana yang hanya bisa menghukum atas pelaku penyerobot tanah tidak memberikan satu kepastian hukum bagi pemilik tanah, sehingga membuat penyerobot dapat tetap menguasai tanah yang diserobot. Sangat dilematis tentunya, akan tetapi apabila kedepannya ada perubahan dan atau penegasan didalam aturan hukum pidana atas pelaku penyerobot, maka tindakan penyerobotan tanah dapat dihindari. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan atas tanah yang diserobot, harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian pula para Pemilik tanah pun disarankan agar melakukan penguasaan atas tanah yang dimiliki, seperti memagari tanah tersebut dan mengolahnya sesuai yang direncanakan. Hal tersebut terkandung maksud agar apabila ada orang atau pihak-pihak yang bukan pemilik akan mengurungkan niatnya untuk masuk dan atau melakukan penyerobotan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Harsono, Boedi, **Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya**, Djambatan, Djakarta,1970

- Harapah, M.Yahya,SH., **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP**. Sinar Grafika, September,. Jakarta, 2000
- Limbong, Bernhard.**Konflik Pertanahan**. Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012
- Mono, Henny, SH, **Praktik Berperkara Perdata**. Bayumedia Publising, Malang, 2007
- Mertokusumo, Soedikno Mertokusumo, **Hukum dan Politik Agraria, Karunika**, Universitas Terbuka Jakarta, 1988
- Palumbai, Sukiman, **pengertian tanah dan jenis tanah beserta fungsinya**, <http://menarailmuku.blogspot.com> diakses pada tanggal 1 february 2013
- Pasaribu, Ivor Ignasio. **Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah**. <http://www.hukumproperti.com/> . diakses pada tanggal 1 february 2013
- Santoso, Urip, **Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah**, Kencana, Surabaya, 2005
- Setiawan, Ebta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online**. <http://www.kbbi.web.id/>. diakses pada tanggal 1 february 2013
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, Hal 14. 1958
- Sutedi, Adrian, **Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007